



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Rustanti Alias Ade Binti Rahmat;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/6 April 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan VI/10, RT.001/002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ATAU Perumahan Villa Nusa Indah 5 Cluster Kasuari Blok B.10 No. 4, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RUSTANDI Als ADE BINTI RAHMAT menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RUSTANDI Als ADE BINTI RAHMAT selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Surat Bukti Gadai No. : 12682-21-01-002425-2 dengan tanggal kredit 27 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2022, No CIF : 1022638566 atas nama ADE RUSTANTI berupa 1 buah perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27.0/27.0 gram
 - Surat Bukti Gadai No. : 12637-21-01-003879-3 dengan tanggal kredit 30 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 28 April 2022, No CIF : 1013570415 atas nama MUHAMAD REYHAN RAJA SALEH berupa 1 buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31.0/29.0 gram
 - Surat Bukti Gadai No. : 12637-22-01-000013-0 dengan tanggal kredit 03 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 02 Mei 2022, No CIF : 1013570415 atas nama MUHAMAD REYHAN RAJA SALEH berupa 1 buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15.7/15.5 gram

Dikembalikan kepada Mudayati, SE

- Faktur Penjualan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas SLIPI JAYA tertanggal 13 November 2014
- Faktur Penjualan No. 24014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas KEMENANGAN SIGNATURE tertanggal 06 Februari 2019

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy laporan surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Kehilangan Barang / Surat – Surat No. : STLPK / 321 / II / 2022 / Sektor Cileungsi, tanggal 10 Februari 2022

Dikembalikan kepada Murni Mirnawati

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE RUSTANTI Als ADE Binti RAHMAT pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Kota Wisata Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38 RT 02 RW 15 Dusun Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupetan Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang merupakan teman saksi Murni Mirnawati berada di rumah saksi Murni Mirnawati di Perumahan Kota Wisata Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38 RT 02 RW 15 Dusun Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupetan Bogor untuk menemui Saksi Murni Mirnawati namun pada saat itu saksi Murni Mirnawati sedang menelpon di ruang tengah selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Murni Mirnawati dimana Lulu (kucing saksi Murni Mirnawati) dan dijawab bahwa Lulu ada ditangga kemudian terdakwa menuju ketangga dan melihat kucing saksi Murni Mirnawati berada di depan pintu kamar saksi Murni Mirnawati yang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya terdakwa menghampiri kucing tersebut dan saat terdakwa melihat kedalam kamar milik saksi Murni Mirnawati Terdakwa melihat laci lemari perhiasaan dalam keadaan terbuka sedikit dan kuncinya tergantung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubang laci, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil perhiasan milik saksi Murni Mirnawati. Kemudian terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Murni Mirnawati selaku pemilik perhiasan telah mengambil perhiasan dari dalam laci perhiasan tersebut sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari:

- a. 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof
- b. 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV
- c. 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap

Setelah mengambil perhiasan milik saksi Murni Mirnawati selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Murni Mirnawati

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi Murni Mirnawati adalah untuk memiliki seluruh perhiasan tersebut dengan cara Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas di Pegadaian dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa menggadaikan perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27 gram di pegadaian unit bojong kulur berdasarkan surat gadai nomor : 12682-21-01-002425-2 Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp 14.705.000,- dengan cara ditransfer rekening BCA nomor 5725746641 atas nama Terdakwa Ade Rustanti
- b. Pada tanggal 30 Desember 2021 saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh (anak kandung terdakwa) menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 16 karat model ranre arloji dengan berat 31,0 gram ke pegadaian Canadian kota wisata, berdasarkan surat gadai nomor 12637-21-01-003879-3 uang gadai ditransfer rekening BCA nomor 5725746641 atas nama Terdakwa Ade Rustanti sebesar Rp 14.035.000,- Pada tanggal 03 Januari 2022 saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh (anak kandung terdakwa) menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke pegadaian Canadian kota wisata, berdasarkan surat gadai nomor 12637-22-01-000013-0 uang gadai ditransfer rekening BCA nomor 5725746641 atas nama Terdakwa Ade Rustanti sebesar Rp 7.960.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) buah gelang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Murni Mirawati selaku pemilik telah mengakibatkan Saksi Murni Mirawati mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murni Mirawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian perhiasan milik Saksi sendiri;
- Bahwa kapan kejadian tepatnya Saksi kurang tahu, namun baru ketahuan pada tanggal 6 Januari 2022 di rumah Saksi di Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38, RT 02 RW 15, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000, namun setelah kenal begitu saja tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, kemudian pada bulan November 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa kembali saat ibu Saksi meninggal dunia, dan setelahnya Terdakwa beberapa kali menginap di rumah Saksi, dan disitulah Saksi baru tahu kalau ternyata berapa perhiasan milik Saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi tahunya pada tanggal 6 Januari 2022, pada saat Saksi pulang dari membeli gelang emas untuk anak Saksi yang bernama Faura Iva Ikishima, Saksi masuk ke dalam kamar untuk memberitahukan kepada anak Saksi kalau telah dibelikan gelang emas dan ditaruh di kotak perhiasan di laci lemari di dalam kamar, namun ternyata setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak perhiasan dibuka ada beberapa perhiasan Saksi yang hilang, kemudian Saksi dan Terdakwa mencari perhiasan milik Saksi tersebut, kemudian di depan kamar ditemukan 1 buah gelang, dan di dalam kamar juga ditemukan 1 (satu) buah gelang, dan akhirnya Saksi mulai curiga pada Terdakwa tentang hilangnya perhiasan milik Saksi;

- Bahwa setelah beberapa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah mengambil perhiasan emas milik Saksi, dan sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menggadaikan perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27 gram di Pegadaian Unit Bojong Kulur, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.705.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Muhammad Reyhan Raja Saleh yang merupakan anak kandung Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31,0 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh kembali menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah mengambil perhiasan milik saksi, kemudian Terdakwa meyanggupi akan mengembalikan perhiasan milik Saksi tersebut, namun sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan perhiasan milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perhiasan Saksi disimpan dalam kotak perhiasan, dan kotaknya Saksi masukan dalam laci lemari yang berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kotak itu ada kuncinya namun tidak selalu Saksi kunci
- Bahwa laci lemari selalu dikunci, namun kuncinya kadang tergantung di lemari tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kamar kalau Saksi pergi dalam keadaan dikunci, namun sudah beberapa kali Saksi mengajak Terdakwa untuk mengobrol dalam kamar Saksi;
- Bahwa tepatnya kapan pencurian tersebut terjadi, Saksi tidak tahu, namun tahunya pada saat tanggal 6 Januari 2022 pada saat Saksi mau menyimpan perhiasan gelang yang Saksi beli untuk anak Saksi, ternyata ada beberapa perhiasan Saksi yang tidak ada di dalam kotaknya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi barangkali ada ia mengambil dan memakainya, namun ternyata anak Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu juga Saksi dan Terdakwa mencari perhiasan Saksi yang hilang, dan ternyata ketemu satu berada di bawah kasur dan ketemu 1 lagi berada di kursi ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa yang menemukan perhiasan yang berada di bawah Kasur;
- Bahwa perhiasan yang ditemukan di ruang tamu juga ditemukan oleh Terdakwa, dan dari situ Saksi mulai curiga kepada Terdakwa, lalu Saksi mendesak Terdakwa untuk mengaku, dan ternyata benar Terdakwalah yang mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Faura Irya Ikishima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian perhiasan milik ibu Saksi, yaitu Saksi Murni Mirawati;
- Bahwa kapan kejadian tepatnya Saksi kurang tahu, namun baru ketahuan pada tanggal 6 Januari 2022 di rumah Saksi di Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38, RT 02 RW 15, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi lupa sejak kapan, karena Terdakwa merupakan teman ibu Saksi dan Terdakwa sering main ke rumah;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada tanggal 6 Januari 2022 pada saat ibu Saksi pulang dari membeli gelang emas untuk Saksi, lalu ibu Saksi masuk ke dalam kamar untuk memberitahukan kepada Saksi kalau telah dibelikan gelang emas dan ditaruh di kotak perhiasan di laci lemari di dalam kamarnya, namun ternyata setelah kotak perhiasan dibuka ada beberapa perhiasan milik ibu Saksi hilang, kemudian ibu Saksi memanggil Saksi untuk menanyakan perhiasan milik ibu Saksi yang hilang apakah Saksi tahu dan dijawab oleh Saksi kalau dirinya tidak mengetahui perhiasan milik ibu Saksi yang hilang;
- Bahwa ibu Saksi dan Terdakwa lalu mencari perhiasan milik ibu Saksi tersebut, kemudian di depan kamar ditemukan 1 buah gelang dan di dalam kamar juga ditemukan 1 (satu) buah gelang, yang akhirnya ibu Saksi curiga pada Terdakwa tentang hilangnya perhiasan milik ibu Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ibu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah mengambil perhiasan emas milik ibu Saksi dan sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perhiasan emas milik ibu Saksi sudah digadaikan di Pegadaian Unit Bojong Kulur dan Unit Canadian Kota Wisata;
- Bahwa menurut pengakuan ibu Saksi, ia mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ibu Saksi menyimpan perhiasannya dalam kotak perhiasan, dan kotaknya dimasukan dalam laci lemari yang ada dalam kamar ibu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sudah beberapa kali ibu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di dalam kamar ibu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Mudayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kejadian pencuriannya, Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui adalah Saksi sebagai Kepala Cabang Kantor Pegadaian, mengetahui jika Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) kali menggadaikan perhiasan emas, yaitu sekali ke Pegadaian Unit Bojong Kulur, dan 2 (dua) kali ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, melalui perantara anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menggadaikan perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27 gram di Pegadaian Unit Bojong Kulur, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.705.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Muhammad Reyhan Raja Saleh yang merupakan anak kandung Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31,0 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh kembali menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa pihak pegadaian tidak mengetahui jika emas yang digadaikan merupakan hasil pencurian, karena untuk barang bergerak, Pegadaian mengacu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa siapa yang menguasai suatu benda tidak bergerak selalu dianggap sebagai orang yang berhak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Muhammad Reyhan Raja Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai peristiwa pencuriannya sendiri, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi ada pernah diminta oleh Terdakwa yang merupakan ibu Saksi untuk menggadaikan perhiasan ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Saksi ada menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31,0 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi kembali menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik perhiasan yang digadaikan tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada saat Saksi Murni Mirawati datang menemui Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa telah mencuri perhiasan milik Saksi Murni Mirawati yang sudah Saksi gadaikan, lalu Saksi disuruh menunjukan dimana tempat gadainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Murni Mirawati yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38, RT 02 RW 15, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupetan Bogor;
- Bahwa perhiasan yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof, 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV, dan 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap;

- Bahwa pencurian tersebut bermula ketika pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merupakan teman Saksi Murni Mirawati berada di rumah Saksi Murni Mirawati untuk menemui Saksi Murni Mirawati, namun pada saat itu Saksi Murni Mirawati sedang menelpon di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Murni Mirawati dimana Lulu, kucing saksi Murni Mirawati, dan dijawab bahwa Lulu ada di tangga, kemudian Terdakwa menuju ke tangga dan melihat kucing saksi Murni Mirawati berada di depan pintu kamar Saksi Murni Mirawati yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri kucing tersebut dan saat Terdakwa melihat ke dalam kamar milik Saksi Murni Mirawati, Terdakwa melihat laci lemari perhiasaan dalam keadaan terbuka sedikit dan kuncinya tergantung di lubang laci. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasaan milik Saksi Murni Mirawati;
- Bahwa Terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Murni Mirawati selaku pemilik perhiasaan mengambil perhiasaan dari dalam laci perhiasaan tersebut sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa setelah mengambil perhiasaan milik Saksi Murni Mirawati, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Murni Mirawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasaan saat itu juga, karena Terdakwa melihat laci lemari dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa tahu di mana Saksi Murni Mirawati menyimpan perhiasaan-perhiasannya, karena Terdakwa pernah diajak masuk ke dalam kamar Saksi Murni Mirawati;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menggadaikan perhiasaan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27 gram di Pegadaian Unit Bojong Kulur, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.705.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Muhammad Reyhan Raja Saleh yang merupakan anak kandung Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) buah perhiasaan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31,0 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sebesar Rp14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh kembali menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat memasuki kamar Saksi Murni Mirawati tidak ada ijin pada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil perhiasan milik Saksi Murni Mirawati tidak meminta ijin pada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menyuruh anak Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh untuk menggadaikan perhiasan-perhiasan tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan perhiasan langsung ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa dari rumah Saksi Murni Mirawati, Terdakwa membawa pulang dulu perhiasan-perhiasan yang diambarnya, lalu menggadaikannya dan juga ada menyuruh anak Terdakwa untuk pergi ke pegadaian;
- Bahwa kepada Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh Terdakwa tidak ada mengatakan kalau perhiasan itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Bukti Gadai No.: 12682-21-01-002425-2 dengan tanggal kredit 27 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2022, No CIF: 1022638566 atas nama Ade Rustanti berupa 1 buah perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27.0/27.0 gram;
- Surat Bukti Gadai No.: 12637-21-01-003879-3 dengan tanggal kredit 30 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 28 April 2022, No CIF: 1013570415 atas nama Muhamad Reyhan Raja Saleh berupa 1 buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31.0/29.0 gram
- Surat Bukti Gadai No.: 12637-22-01-000013-0 dengan tanggal kredit 03 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 02 Mei 2022, No CIF: 1013570415 atas nama Muhamad Reyhan Raja Saleh berupa 1 buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15.7/15.5 gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas Slipi Jaya tertanggal 13 November 2014;
- Faktur Penjualan No. 24014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas Kemenangan Signature tertanggal 06 Februari 2019;
- Fotocopy laporan surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Kehilangan Barang/Surat-surat No.: STLPK/321/II/2022/Sektor Cileungsi, tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah lama kenal dengan Saksi Murni Mirawati, berkunjung ke rumah Saksi Mirawati yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38, RT 02 RW 15, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupetan Bogor, pada sekira bulan November 2021, ketika ibu dari Saksi Murni Mirawati meninggal dunia;
- Bahwa setelah kunjungan tersebut, Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi Murni Mirawati, dan sering diajak oleh Saksi Murni Mirawati masuk ke dalam kamarnya untuk mengobrol;
- Bahwa sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Murni Mirawati, dan saat itu Saksi Murni Mirawati sedang menelpon di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Murni Mirawati dimana Lulu, kucing saksi Murni Mirawati, dan dijawab bahwa Lulu ada di tangga, kemudian Terdakwa menuju ke tangga dan melihat kucing saksi Murni Mirawati berada di depan pintu kamar Saksi Murni Mirawati yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri kucing tersebut dan saat Terdakwa melihat ke dalam kamar milik Saksi Murni Mirawati, Terdakwa melihat laci lemari perhiasaan dalam keadaan terbuka sedikit dan kuncinya tergantung di lubang laci. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasaan milik Saksi Murni Mirawati;
- Bahwa Terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Murni Mirawati selaku pemilik perhiasaan mengambil perhiasaan dari dalam laci perhiasaan tersebut sebanyak 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) buah gelang emas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV, dan 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap;

- Bahwa dari rumah Saksi Murni Mirawati, Terdakwa membawa pulang dulu perhiasan-perhiasan yang diambilnya, lalu menggadaikannya dan juga ada menyuruh anak Terdakwa untuk pergi ke pegadaian;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menggadaikan perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27 gram di Pegadaian Unit Bojong Kulur, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.705.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Muhammad Reyhan Raja Saleh yang merupakan anak kandung Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31,0 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh kembali menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Murni Mirawati selaku pemilik perhiasan-perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ade Rustanti Alias Ade Binti Rahmat, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata, sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 disebutkan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda tersebut telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Sedangkan menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang sudah lama kenal dengan Saksi Murni Mirawati, berkunjung ke rumah Saksi Mirawati yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Cluster Montreal Blok YA 4 Nomor 38, RT 02 RW 15, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupetan Bogor, pada sekira bulan November 2021, ketika ibu dari Saksi Murni Mirawati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kunjungan tersebut, Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi Murni Mirawati, dan sering diajak oleh Saksi Murni Mirawati masuk ke dalam kamarnya untuk mengobrol;

Menimbang, bahwa sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Murni Mirawati, dan saat itu Saksi Murni Mirawati sedang menelpon di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Murni Mirawati dimana Lulu, kucing saksi Murni Mirawati, dan dijawab bahwa Lulu ada di tangga, kemudian Terdakwa menuju ke tangga dan melihat kucing saksi Murni Mirawati berada di depan pintu kamar Saksi Murni Mirawati yang dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri kucing tersebut dan saat Terdakwa melihat ke dalam kamar milik Saksi Murni Mirawati, Terdakwa melihat laci lemari perhiasaan dalam keadaan terbuka sedikit dan kuncinya tergantung di lubang laci. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasaan milik Saksi Murni Mirawati;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Murni Mirawati selaku pemilik perhiasan mengambil perhiasan dari dalam laci perhiasan tersebut sebanyak 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV, dan 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2. di atas, dilakukan untuk menguasai 3 (tiga) buah perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 31 gram kadar 70 % dengan model arloji chanel AD Dof, 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 15,7 gram kadar 75 % dengan model GH KRC enamel LV, dan 1 (satu) buah gelang emas kuning seberat 27 gram 18 karat dengan model rantai rangkap, yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain yaitu Saksi Murni Mirawati, sehingga dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menghakki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, padahal ia tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari rumah Saksi Murni Mirawati, Terdakwa membawa pulang dulu perhiasan-perhiasan yang diambilnya, lalu menggadaikannya dan juga ada menyuruh anak Terdakwa untuk pergi ke pegadaian;



Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menggadaikan perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27 gram di Pegadaian Unit Bojong Kulur, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.705.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Muhammad Reyhan Raja Saleh yang merupakan anak kandung Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31,0 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Muhammad Reyhan Raja Saleh kembali menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15,7 gram ke Pegadaian Unit Canadian Kota Wisata, dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Murni Mirawati selaku pemilik perhiasan-perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat Bukti Gadai No.: 12682-21-01-002425-2 dengan tanggal kredit 27 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2022, No CIF: 1022638566 atas nama Ade Rustanti berupa 1 buah perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27.0/27.0 gram;
- Surat Bukti Gadai No.: 12637-21-01-003879-3 dengan tanggal kredit 30 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 28 April 2022, No CIF: 1013570415 atas nama Muhamad Reyhan Raja Saleh berupa 1 buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31.0/29.0 gram
- Surat Bukti Gadai No.: 12637-22-01-000013-0 dengan tanggal kredit 03 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 02 Mei 2022, No CIF: 1013570415 atas nama Muhamad Reyhan Raja Saleh berupa 1 buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15.7/15.5 gram;

ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Mudayati;

- Faktur Penjualan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas Slipi Jaya tertanggal 13 November 2014;
- Faktur Penjualan No. 24014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas Kemenangan Signature tertanggal 06 Februari 2019;
- Fotocopy laporan surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Kehilangan Barang/Surat-surat No.: STLPK/321/II/2022/Sektor Cileungsi, tanggal 10 Februari 2022;

ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Murni Mirawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Murni Mirawati;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rustanti Alias Ade Binti Rahmat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Bukti Gadai No.: 12682-21-01-002425-2 dengan tanggal kredit 27 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2022, No CIF: 1022638566 atas nama Ade Rustanti berupa 1 buah perhiasan gelang emas 18 karat model rante rangkap dengan berat 27.0/27.0 gram;
 - Surat Bukti Gadai No.: 12637-21-01-003879-3 dengan tanggal kredit 30 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo 28 April 2022, No CIF: 1013570415 atas nama Muhamad Reyhan Raja Saleh berupa 1 buah perhiasan gelang emas 16 karat model rante arloji dengan berat 31.0/29.0 gram
 - Surat Bukti Gadai No.: 12637-22-01-000013-0 dengan tanggal kredit 03 Januari 2022 dan tanggal jatuh tempo 02 Mei 2022, No CIF: 1013570415 atas nama Muhamad Reyhan Raja Saleh berupa 1 buah perhiasan gelang emas 17 karat model LV dengan berat 15.7/15.5 gram;seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Mudayati;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas Slipi Jaya tertanggal 13 November 2014;
 - Faktur Penjualan No. 24014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Toko Mas Kemenangan Signature tertanggal 06 Februari 2019;
 - Fotocopy laporan surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Kehilangan Barang/Surat-surat No.: STLPK/321/II/2022/Sektor Cileungsi, tanggal 10 Februari 2022;
seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Murni Mirawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Dwi Rahayu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbi